



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1315, 2021

KEMENDIKBUDRISTEK. Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi. OTK. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/981/M.KT.01/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
 - b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
 - c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
 - e. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V;
 - f. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
 - g. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII;
 - h. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
 - i. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX;
 - j. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X;

- k. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
 - l. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII;
 - m. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
 - n. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV;
 - o. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV;
dan
 - p. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI.
- (4) LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. pelaksanaan administrasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. bagian umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Bagian Umum

Pasal 6

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan hukum;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 10

Ketentuan mengenai:

- a. nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. struktur organisasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala LLDIKTI merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala bagian umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLDIKTI berkoordinasi dengan:

- a. unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta; dan/atau
- e. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLDIKTI menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI; dan
- c. mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan LLDIKTI:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LLDIKTI dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala LLDIKTI menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, direktur jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI.

Pasal 16

Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan LLDIKTI bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja LLDIKTI ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 18

- (1) Tugas dan fungsi LLDIKTI dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. organisasi LLDIKTI harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LLDIKTI

No.	Nomenklatur	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara
2.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
4.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
5.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
7.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
8.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
10.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi
11.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan,


No.	Nomenklatur	Lokasi	Wilayah Kerja
	Pendidikan Tinggi Wilayah XI		Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara
12.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
13.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh
14.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV	Biak	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
15.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
16.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI	Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

STRUKTUR ORGANISASI LLDIKTI



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM